

AKTUALISASI MAKNA SYARĪ'AH DAN FIQH DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

Bustami Saladin

(Calon Dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email:
bustamisaladin@yahoo.co.id)

Abstract:

Islamic law is in accordance with its dimension in a history, that makes the content of the study in its dimension always appears any system or method. That's why in Rasulullah saw era, Islamic law is based on Allah swt's revelation and Rasulullah's judgment, namely, Islamic law in Alquran and Sunnah perspectives. The purpose of declaring Islamic law is applying and protecting the benefit for people. It is applied in Islamic law that concerns all aspects of human life that has three aspects: *dharūriyah* (primary), *hajiyah* (secondary), and *tahnisiyah* (complementary).

Keywords:

Fiqh, syarī'ah, hukum Islām, ijtihād, al-Qur'ān, dan al-Ḥadīts

Pendahuluan

Hukum Islām diyakini oleh umat Islām sebagai sumber hukum yang bersumber Dâri Allâh swt. Keyakinan ini berdasarkan kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'ān dan Sunnah, Dalam *setting* sejarah proses terbentuknya hukum Islām sudah berlangsung pada masa nabi Muhammad saw. hal ini disebabkan karena nabi mempunyai kewenangan dan otoritas penuh yang melekat pada dirinya, serta legitimasi-legitimasi untuk melakukan itu, sementara generasi generasi setelah nabi Muhammad saw. mengembangkan konstruksi dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari usaha (*ijtihād*) para fuqaha pada setiap periode yang telah berhasil merumuskan *fiqh* berdasarkan metodologi ushul *fiqh* dengan modifikasi-modifikasi tertentu yang tidak terlepas dari al-Qur'ān dan Sunnah yang tentu saja modifikasi

seperti ini merupakan hasil *bargaining position* antara *fiqh* dengan dinamika konstruksi sosial, budaya dan nilai nilai dalam masyarakat.

Istilah Hukum Islâm sering diidentikkan dengan *syarî'ah*, namun bila dilihat dari metodologinya mempunyai perbedaan yang signifikan. *Syarî'ah* adalah *al-nushûs al-muqaddasah* (nash-nash hukum atau norma-norma hukum yang tertulis) dalam wahyu Allâh dan al-sunnah *al-mutawâtirah* yang sama sekali belum atau tidak tercampuri oleh daya nalar manusia sehingga ia tetap dan tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah karena ia sebagai wahyu Allâh.¹

Adapun *fiqh* adalah pemahaman atau hasil pengembangan interpretasi nalar manusia (*ijtihâd mujtahid*) dari *syarî'ah* (al-Qur'ân dan al-Hadîts) sehingga ia bisa berubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas daya nalar *mujtahid* dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan Hukum Islâm meliputi norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Qur'ân dan al-Hadîts yang belum melibatkan daya nalar manusia dan norma-norma hukum yang dihasilkan oleh daya nalar manusia (*fiqh Ijtihâdî*) sebagai hasil pengembangan pemahaman al-Qur'ân dan al-Hadîts yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan daya nalar manusia.²

Berangkat dari pemikiran tersebut, menjadi jelas perbedaan antara *syarî'ah* dengan *fiqh*. *Syarî'ah* adalah wahyu itu sendiri yang belum tercampuri oleh daya nalar manusia. Oleh sebab itu ia bersifat *tsubut* (tetap) dan tidak berubah. Sementara *fiqh* adalah hasil dari proses penalaran (pemahaman) *mujtahid* terhadap wahyu. karena itu ia bersifat *tathawur* (berkembang), bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan daya nalar *mujtahid*. Adapun hukum Islâm sebagai wahyu Allâh yang belum tercampuri daya nalar manusia adalah *syarî'ah* dan hukum Islâm sebagai pemahaman terhadap wahyu adalah *fiqh*. Dalam keterpaduan dua sifat ini (dimensi) inilah hukum Islâm bisa bertahan sepanjang masa dan berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial

Hukum Islâm diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya baik yang bersifat individual maupun

1 Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al Fikr, 1377 H/1957 M.), hlm. 344

2 Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1979), hlm. 7.

kolektif. Karakteristik yang serba mencakup inilah yang menempatkan posisi penting dalam pandangan umat Islâm. Bahkan sejak awalnya hukum Islâm telah dianggap sebagai pengetahuan *par excellence*, oleh sebab itulah para pengamat menilai adalah mustahil memahami Islâm tanpa memahami hukum Islâm.³

Seputar Konsep *Syarî'ah*

Secara etimologis *syarî'ah* berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum,⁴ atau jalan tenang untuk diikuti (*the clear path to the followed*).⁵ Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang baik", yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia.⁶

Kata *syarî'ah* bila dikaitkan dengan sumber air menunjukkan betapa vitalnya *syarî'ah* tersebut sebab sumber mata air menurut orang Arab adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu dalam makna terminologis *syarî'ah* diartikan sebagai segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut ibadah, akidah dan *mu'âmalah*.⁷ Al-Qur'ân menggunakan kata *syarî'ah* dalam pengertian *dîn* (agama) yang merupakan jalan lurus yang telah ditentukan oleh Allâh swt. untuk manusia dan merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allâh swt. dalam surat al-Jâtsiyah: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu

3 Joseph Schacht, *An Intruduction in Islamic Law* (London: Oxford at the clarendon Press, 1971), hlm. 1

4 Muḥammad Farûq Nabhân, *al-Madkhal li al-Tasyrî' al-Islâmî*, Jilid VIII, (Beirut:Dâr al-Shâdir, t.th), hlm. 10

5 H.A.R Gibb and J.H Krames, *Shorter Encyclopedia of Islam* (London: Luzzac 1961), hlm. 102

6 Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 140

7 Mannâ al-Qaththân, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah Risâlah, tth), hlm. 14

dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁸

Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang *syarī'ah* beliau menjawab dengan shalat, zakat dan haji.⁹ Hal ini membuktikan bahwa terminologi *syarī'ah* pada masa Nabi digunakan untuk menyebut makna-makna yang esensial dari ajaran Islām. Dengan demikian, *syarī'ah* meliputi segala ketentuan hukum yang ada dalam sunnah baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak atau perbuatan manusia dalam bentuk ibadah dan muamalah.

Abū Hanīfah membedakan term *syarī'ah* dan *dīn* (agama), alasannya bahwa *syarī'ah* bersifat dinamis dalam pengertian bahwa *syarī'ah* mengalami perubahan sesuai dengan dimensi ruang dan waktu sementara *dīn* bersifat statis. Term *dīn* adalah ajaran-ajaran dasar dari agama yakni percaya kepada kekuasaan Allāh, nabi, kehidupan akhirat dan lain sebagainya sedangkan *syarī'ah* adalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia.¹⁰ Bagi Imam Abū Hanīfah misi setiap Nabi adalah sama yaitu mengajarkan agama tauhid. Oleh sebab itulah setiap nabi selalu mengajarkan konsep monotheisme, tetapi pada saat yang sama juga mengajak kepada *syarī'ah* yang diajarkannya, tiap generasi periode nabi sebelum dan setelahnya terjadi perlengkapan *syarī'ah*, sehingga tentu saja tidak semua *syarī'ah* nabi-nabi terdahulu dibuang begitu saja sebab ada *syarī'ah* yang sifatnya modifikasi atau pembaharuan seperti ajaran haji yang merupakan warisan ajaran dari nabi Ibrahim, untuk itulah dalam yurisprudensi Islām dikenal istilah konsep *syar'u man Qoblanā*, dari sinilah wajar jika Gib memandang bahwa Imam Abu Hanifah telah menyamakan term *fiqh* dan *syarī'ah*.¹¹

Dewasa ini terminologi *syarī'ah* mencakup semua aspek dari ajaran Islām baik *fiqh* maupun kalam. *Syarī'ah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada *fiqh* yang meliputi segala aspek kehidupan manusia sedangkan ruang lingkup *fiqh* lebih sempit dan

8 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah: Majma' al-Mālik Fahd li al-Thibā'ah al-Mushhaf al-Syarīf, 1995).

9. Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 7

10. H.A.R Gibb, *Muhammadanism*, (Jakarta: Baratha Karya Aksra, 1983), hlm. 76

11. Ibid., hlm. 78

menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum, *syarī'ah* senantiasa mengingatkan kita bahwa ia bersumber pada al-Qur'ân dan Hadīts, oleh sebab itulah arah dan tujuan *syarī'ah* telah ditentukan oleh Allāh dan Nabi-Nya. Sedangkan materi yang tercantum dari *fiqh* dalam perkembangannya disusun dan diangkat atas usaha dan *ijtihād* manusia.

Dalam *fiqh* suatu pekerjaan bisa saja dikatakan sah atau haram, boleh atau tidak, sementara dalam *syarī'ah* terdapat tingkatan diperbolehkan atau tidaknya. Dengan demikian, *fiqh* merupakan terminologi tentang hukum sebagai salah satu ilmu, dalam *fiqh* bisa saja terjadi perbedaan interpretasi antara para *mujtahid* sementara *syarī'ah* lebih merupakan perintah ilahi yang harus diikuti.¹²

Ada suatu perbedaan yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut bahwa *syarī'ah* mencakup hak-hak serta prinsip-prinsip dari ajaran Islām sedangkan *fiqh* berkaitan dengan aturan-aturan hukum, *syarī'ah* juga mencakup persoalan-persoalan teologi dan etika sementara aksentuasi dan *stressing fiqh* lebih kepada persoalan-persoalan hukum ijtihadiyah dan perumusan hukum-hukumnya melalui metode *istidlāl* sehingga dalam perkembangan selanjutnya kata *fiqh* digunakan sebagai penunjuk hukum-hukum Islām baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'ân dan Sunnah maupun yang telah diinterpretasikan oleh pemikiran manusia (*ijtihād*).¹³ Selanjutnya istilah *syarī'ah* erat kaitannya dengan istilah *tasyri'*, *syarī'ah* ditujukan kepada materi hukum sedangkan *tasyri'* merupakan penetapan materi dari hukum *syarī'ah* tersebut, pengetahuan tentang *tasyri'* berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allāh swt. menetapkan hukum-hukum tersebut.¹⁴

Seputar Konsep Fiqh

Jika disimak hukum Islām seirama dengan dimensinya dalam sejarah, maka isi pengkajian dalam setiap dimensinya mutlak menampakkan berbagai sistem atau metode. Oleh sebab itu, pada zaman Rasūlullāh saw. hukum Islām secara bersahaja dapat diperoleh

12 Hasan, *The Early Development*, hlm. 8-9

13 Fathurrahman Djamil *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 8

14 Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 10

berdasarkan wahyu Allâh swt. dan *ijtihâd* Rasûlullâh saw. yaitu hukum Islâm dalam perspektif al-Qur'ân dan Sunnah. Masing-masing diyakini oleh umat Islâm adalah *syarî'ah*, semua tergambar sebagai dalil *naqlî* atau *nash*. Hukum Islâm sejauh di-*istinbât*-kan dari keduanya disebut *fiqh nushûsh*. Berikut dalam *istinbât*-nya dengan akal atau pemikiran disebut *fiqh ijtihâdî*

Secara etimologis *fiqh* berarti pemahaman, pengetahuan yang mendalam, pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allâh swt. dalam surat at-Taubah: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*¹⁵

Pengertian ini sama dengan pengertian dalam Hadîts Rasûlullâh saw:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

*Artinya: Apabila Allâh swt menghendaki kebaikan bagi seseorang maka ia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada orang tersebut (H.R.Bukhari dan Muslim).*¹⁶

Fiqh merupakan *syarî'ah* yang bersifat *amalayah* yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci.¹⁷ Sementara itu al-Amidî berpendapat bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang seperangkat hukum

15 Departemen Agama RI., *Al-Qur'ân*.

16 Muhammad Bin Isma'îl bin Abî Abd Allâh al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamâmah, 1978)

17 Al-Allamah al-Bannânî, *Hasyiyah al-Bannânî 'alâ Syarh al-Mahallî ala Matn Jâmi' al-Jawâmî*, Jilid 1 (Beirut: Dâr al-Fikr 1402 H), hlm. 25. Lihat juga Abd al-Wahhab al-Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1978), hlm. 12

syara' yang bersifat *furū'iyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidlāl*.¹⁸

Konstruksi yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut di atas adalah bahwa *fiqh* bukanlah hukum *syara'* tetapi merupakan interpretasi terhadap hukum *syara'*, karena *fiqh* hanya merupakan interpretasi yang bersifat *dzannī* yang sangat terkait dengan situasi dan kondisi yang sangat melingkupinya. Oleh sebab itu *fiqh* senantiasa berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu, hakekat *fiqh* yang dapat dipahami sebagaimana definisi tersebut di atas sebagai: (1) *fiqh* adalah merupakan ilmu tentang hukum *syara'*; (2) *fiqh* membicarakan hal-hal yang bersifat '*amaliyah furū'iyah*'; (3) pengetahuan tentang hukum *syara'* ditetapkan berdasarkan dalil *tafshilī* yaitu al-Qur'ân dan Hadīts; (4) *fiqh* digali dan dirumuskan melalui metode penalaran dan *istidlāl*.¹⁹

Histiografi *Fiqh*

Kata *fiqh* pada mulanya dipergunakan oleh masyarakat Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu membedakan antara unta betina yang sedang birahi dari unta betina yang sedang bunting. Itulah sebabnya bangsa Arab sangat akrab dengan ungkapan *fahlun fâqihun* yang merupakan suatu julukan bagi pakar unta.²⁰

Dari deksripsi tersebut dapat dikembangkan tentang pengertian *fiqh* secara umum yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Namun demikian dalam sejarah perkembangan Islâm nampaknya kata *fiqh* lebih banyak digunakan untuk memahami agama daripada yang lain. Al-Qur'ân sendiri mempergunakan kata *fiqh* dalam konteks pemahaman terhadap masalah-masalah agama, sebagaimana firman Allâh swt. "*liyatafaqqahu fi al-dîn*" dan sabda Rasûlullâh saw. "*yufaqqihu al-dîn*", yang menunjukkan bahwa istilah *fiqh* tidak dimaksudkan untuk memahami agama dari aspek hukum semata, melainkan untuk memahami agama secara mendalam dari berbagai aspeknya. Kedua

¹⁸ Sayf al-Dîn al-Amîdî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid 1 (Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967.), hlm. 8

¹⁹ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 9

²⁰ Hasan, *The Early Development*, hlm. 1

ungkapan tersebut menggambarkan betapa ruang lingkup istilah *fiqh* pada masa awal Islâm hingga abad ke-2 H masih mencakup masalah teologis di samping masalah hukum.²¹

Sebuah buku berjudul *al-fiqh al-akbar* yang dinisbatkan kepada Imâm Abû Hanîfah (W 150 H/ 767M) yang hampir separuh isinya berputar masalah dogmatik dan teologi, buku ini ditulis sebagai jawaban atas kepercayaan sekte Qodariyah tentang prinsip-prinsip dasar Islâm seperti akidah, kenabian, dan kehidupan akhirat yang merupakan bahasan dalam teologi. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, dapat disebutkan disini bahwa Imam Abu Hanîfah mendefinisikan *fiqh* sebagai *ma'rifat an-nafs mâ lahâ wa alayhâ* (pengetahuan seseorang tentang hukum dan kewajiban-kewajibannya).²²

Pengertian *fiqh* tidak hanya mencakup masalah teologi akan tetapi pengertian *fiqh* juga mencakup asketisme yang merupakan sebuah varian dalam tasawuf, karena ada sebuah riwayat yang menguatkan asumsi ini. Suatu ketika ada seorang sufi bernama Farqad (131 H) berdiskusi dengan Hasan Bashrî (w. 110 H). Melihat gagasan-gagasan al-Bashrî yang dianggap asing ditengah masyarakat, ia mengatakan bahwa para *fuqahâ'* akan menentang sikapnya itu. Akan tetapi al-Bashrî menjawab, "*Seorang faqih yang sebenarnya adalah seseorang yang memandang hina kepada dunia dan senang kepada kehidupan akhirat, memiliki ilmu yang mendalam terhadap agama, selalu berkata benar dan taat beribadah tidak meremehkan sesama muslim dan memperjuangkan kepentingan umat*".²³

Keterangan ini menunjukkan bahwa di samping pemahaman intelektual murni *fiqh* juga menunjukkan kepada kedalaman dan intensitas keyakinan, tauhid, hukum peribadatan dan ajaran Islâm lainnya. Pada periode awal perkembangan Islâm juga dijumpai berbagai istilah seperti *fiqh*, *ilm*, *imân*, *tawhid* dan *hikmah*.²⁴ Yang sama-sama digunakan dalam pengertian umum tetapi kemudian berkembang menjadi lebih khusus dan spesifik.

Setelah berlalunya masa kenabian Muhammad saw., kaum Muslim dihadapkan pada persoalan-persoalan yang baru yang

²¹ Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia* (Jogjakarta: Cermin, 1999), hlm. 43

²² Hasan, *The Early Development*, hlm. 3

²³ Mun'im A. Sirry *Sejarah fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 11-12

²⁴ Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn* (Kairo: Dâr al-Fiqr 1993), hlm. 38

menuntut kepada penggunaan rasio (*exercise of intelligence*). Pada saat inilah *fiqh* dipahami sebagai hasil penggunaan opini pribadi (*opinium prudentium*) yang sangat terikat oleh teks.²⁵ Pada saat yang sama banyak orang menghimpun dan menulis tradisi-tradisi yang diperoleh melalui cara-cara periwayatan. Jadi pengetahuan yang dihasilkan dari penggunaan kecerdasan dan pendapat pribadi bisa juga diistilahkan dengan *fiqh* sedangkan pengetahuan yang diperoleh melalui rangkaian perawi disebut '*ilm*'.

Berkaitan dengan hal ini, Fazlurrahman menerangkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sudah diakui secara mantap dan obyektif, sedangkan *fiqh* adalah sesuatu yang subyektif karena ia merefleksikan pemikiran pribadi seseorang ulama, sementara *ilm* adalah suatu proses belajar dan menunjukkan kepada data yang obyektif, terorganisir dan terdisiplin, sedangkan *fiqh* pada tahap ini adalah nama suatu proses atau kegiatan dalam memahami atau menyimpulkan.²⁶

Jika disimak hukum Islâm seirama dengan dimensinya dalam sejarah, maka isi pengkajian dalam setiap dimensinya mutlak menampakkan berbagai sistem atau metode. Oleh sebab itu, pada zaman Rasûlullâh saw. hukum Islâm secara bersahaja dapat diperoleh berdasarkan wahyu Allâh SWT dan *ijtihâd* Rasûlullâh saw, yaitu hukum Islâm dalam perspektif al-Qur'ân dan Sunnah. Masing-masing diyakini oleh umat Islâm adalah syari'at Islâm, semua tergambar sebagai dalil naqli atau nash-nash. Hukum Islâm sejauh di-*istinbât*-kan dari keduanya disebut *fiqh nushûsh*. Berikut dalam *istinbât*-nya dengan akal atau pemikiran disebut *fiqh ijtihâdî*

Dalam konteks sejarah Islâm pada tahun 96 H dikenal dengan istilah *sanad al-fuqahâ'* (tahun fuqaha). Istilah ini muncul karena sejumlah ahli *fiqh* yang terkemuka di Madinah yakni Sa'îd Ibn Musayyab dan Abû Bakr Ibn al-Rahmân wafat pada tahun tersebut, oleh karena itu logis kemudian jika diasumsikan bahwa ilmu dan *fiqh* terpisah ketika para ahli *fiqh* dan spesialis *Hadîts* muncul.

Untuk memperkuat argumentasi ini diriwayatkan ketika khalifah Umar bin abd al-'Azîz (w. 101 H) menginstruksikan kepada Abû Bakr Ibn *Hazm* (w. 120H) untuk mengkodifikasi *Hadîst*, Umar

²⁵ Gibb, *Muhammadanism*, hlm. 102

²⁶ Fazlurrahman, *Islam*, hlm. 103

mengatakan ia khawatir akan kemungkinan lenyapnya pengetahuan (*durus al-ilm*).²⁷ Kemudian hadis-hadis ditulis Ibn Shihâb Al-Zuhrî (w. 124H) selanjutnya dalam argumentasi lainnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ignaz Goldziher bahwa Harun al-Rasyîd telah mengintruksikan kepada gubernur Harmatha untuk melakukan konsultasi.

Akhirnya dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa *'ilm* sejak awal mempunyai pengertian pengetahuan yang diperoleh melalui al-Qur'ân dan Hadîts, sedangkan *fiqh* dari definisinya sangat mengacu kepada penggunaan rasio dan pemikiran, itulah sebabnya khalifah Umar bin Khatthâb suatu ketika pernah berkata "Barang siapa yang ingin belajar *fiqh* ia harus menemui Mu'âdz bin Jabal."²⁸

Mu'âdz yang semasa hidup Rasul pernah pernah diutus menjadi hakim di Yaman dinilai oleh Umar bin Khatthâb telah banyak memiliki pengalaman intellegensia dan hukum yang memungkinkan ia mampu memahami hukum Islâm secara memadai, dan dari analisis diatas dapat ditegaskan kembali bahwa ruang lingkup terminologi *fiqh* secara gradual mulai menyempit dan akhirnya diaplikasikan spesifik dalam masalah-masalah hukum dan literatur-literturnya, demikian juga dengan *'ilm* mulai hilang pengertian umumnya dan terbatas kepada Hadîts dan *atsar* saja, hal tersebut dikarenakan semakin lama persoalan dalam Islâm semakin luas dan kompleks

Seputar Konsep Hukum Islâm

Setelah Islâm hadir dalam sejarah, aspek hukum sebagai salah satu obyek pengkajian di dalamnya, mempunyai pengalaman sejarah yakni waktu perjalanan sampai kini telah memasuki 5 (lima) periode, yakni; (1) periode Rasûlullâh saw., (2) periode Sahabat Besar atau al-khulafâ' al-râsyidîn, (3) periode Abbâsiyah atau zaman *Mujtahid* klasik, juga disebut masa kehidupan berpikir atau kemajuan, (4) periode taqlid atau zaman pertengahan, juga disebut masa ketertutupan dan kemunduran, dan (5) periode modern atau zaman pembaharuan.

²⁷ Hasan, *The Early Development*, hlm. 6

²⁸ Ibn Sa'âd, *Thabaqât al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Fikr 1957), hlm. 348

Para sahabat ketika menerima al-Qur'ân dan Sunnah, mereka tunduk mengamalkannya menurut teks ungkapan semata-mata, kecuali sahabat seperti Umar bin al-Khaṭṭāb. Tercatat dalam banyak hal ia sering mengusulkan pendapatnya kepada Khalīfah Abū Bakr untuk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya pengumpulan al-Qur'ân dan sebagainya; begitu pula pendapatnya hingga pendapatnya tersebut akhirnya diputuskan melalui dewan musyawarah sahabat, atau kadang menggunakan kekuasaan otoriternya dalam kapasitas beliau sebagai khalīfah; seperti kebijakannya mencabut hukum potong tangan pada musim krisis pangan, hukum harta rampasan dari hukum perdata hak milik prajurit menjadi milik negara atau membebaskan hak bagi khalīfah untuk menarik pajak, sehingga di samping hukum zakat ada hukum pajak, serta reinterpretasi hukum dalam pembagian zakat. Kebijakan dalam contoh di atas dalam konteksnya digali oleh ahli-ahli hukum Islām modernisme ke dalam kerangka epistemologi baru dalam studi Islām disebut *fiqh siyāsī*, di luar studi Islām disebut politik hukum. Dalam hal tersebut, mungkin para pemikir kontemporer tidak sangat keliru, jika memang terdapat di antara mereka mendukung hak pemerintah untuk men-*takhshīsh* kaidah umum *nash-nash* dan membatasi kemutlakannya

Dengan demikian, persepsi para sahabat dalam budaya pemikiran, mereka semuanya menganut paham tekstual terhadap sumber ajaran Islām. Mereka selain tunduk terhadap suatu kebijakan khalīfah tentang larangan ketat berdiskusi tentang agama kecuali Al-Qur'ân dan tradisi umum dari Nabi, juga terdapat petunjuk Rasūlullāh saw. memang menolak rasio atau *ijtihād* dalam pengembangan dan perluasan ajaran agama. Dalam pada itu, paham Dzahiriah atau tekstualisme, dari zaman klasik sampai sekarang, merupakan bahagian dalam sejarah dan budaya pemikiran hukum Islām, seirama dan berdampingan dengan paham maknawiyah atau kontekstualisme. Beberapa madzhab klasik dalam bidang hukum, seperti madzhab Dzahirī, Ḥanbalī dan Ibn Taymiyah serta madzhab-madzhab kontemporer seperti neo-Dzahirī dari Wahhabi di Arab Saudi dan Muhammadiyah di Indonesia; semuanya adalah madzhab-madzhab berasaskan paham lahiriyah atau tekstual, baik budaya pembaharuan yang merujuk kepada al-Qur'ân semata-mata, maupun

kepada Sunah yang dilegalisir menurut tingkat kualifikasinya, kemudian berikut ditetapkan sebagai mabda' atau sumber hukum.

Hukum Islâm yang terdiri dari dua rangkaian kata "hukum" dan "Islâm" secara tegas tidak terdapat dalam al-Qur'ân walaupun kata hukum baik dalam bentuk *ma'rifat* maupun *nakirah* terdapat dalam 24 ayat dalam al-Qur'ân.²⁹ Namun tidak satu pun dari ayat-ayat tersebut yang merumuskan satu rangkaian kata hukum Islâm. Untuk memahami kata hukum Islâm maka perlu dikemukakan dahulu kata "hukum" dan kemudian kata hukum ini dikaitkan dengan kata "Islâm". *Term* hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkal laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat tersebut, berlaku dan mengikat ke seluruh anggotanya, kemudian jika kata hukum berdasarkan definisi tersebut diatas jika dihubungkan dengan kata Islâm maka rumusan hukum Islâm menjadi seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allâh tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islâm.³⁰

Hukum Islâm bersifat konstan tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, hanya interpretasi dan pengalaman umat saja yang berubah sesuai dengan perubahann sosial dan perkembangan zaman, hukum Islâm menerima interpretasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan *syarî'ah*, interpretasi inilah yang kemudian dikenal sebagai *fiqh*, dengan demikian hukum Islâm mencakup hukum *syarî'ah* dan *fiqh* karena arti *syara'* terkandung di dalamnya

Adapun tujuan disyariatkannya hukum Islâm adalah merelisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan yang di wujudkan dalam hukum Islâm itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi tiga aspek yaitu: *dharûriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (komplementer).

²⁹ Fayd Allâh al-Husnî al-Maqdisî , *Fath al-Rahmân* (Beirut: Maktabah Ahliyah, 1323 H), hlm. 112

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 5

Penutup

Ada tiga macam katagori hukum yang dikenal dalam konsep Islâm, yaitu *syarî'ah*, *fiqh* dan *siyâsah*. *Syarî'ah* adalah ketentuan Allâh yang berkaitan dengan mukallaf berupa suatu tuntutan untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan, sementara *fiqh* adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci, sedangkan *siyâsah* adalah kewenangan pemerintah untuk kebijakan yang membawa kemaslahatan berupa aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada landasan dalil tertentu. *Fiqh* sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran (*reasoning*) baik dalam tataran teoritis maupun praktis dalam memahami dan menjabarkan serta mengelaborasi hukum-hukum agama. Dengan menyebut manusiawi dimaksudkan untuk membedakannya dengan *syarî'ah* yang secara longgar dipergunakan untuk menyebut agama Islâm dan merujuk kepada hukum Tuhan sebagaimana yang terkandung di dalam wahyu Allâh swt. tanpa melibatkan unsur manusia. Pendeknya *fiqh* adalah refleksi dari *syarî'ah*. *Wallâh a'lam bi al-Shawâb*.

Daftar Pustaka

- Khallâf, Abd al-Wahhab al-. *'Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1978).
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islâmic Jurisprudence. terjemahan Agah Garnad i*. Bandung: Pustaka: 1984.
- Bannânî, Al-'Allamah al-. *Hasyiyah Al-Bannânî 'alâ Syarh al-Mahallî alâ Matn Jâmi' al-Jawâmi'*. Beirut: Dâr al-fikr 1402 H.
- Ghazâlî, al-. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Kairo: Dâr al-Fiqr 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.
- Maqdisî, Fayd Allâh al-Husnî al-. *Fath al-Rahmân*. Beirut: Maktabah Ahliyah, 1323 H.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.

Bustami Saladin

- Fazlurrahman. *Islam..* Bandung: Pustaka, 1997.
- Gibb, H.A.R. *Muhammadanism*. Jakarta: Baratha Karya Aksra, 1983.
- Gibb, H.A.R and Krames, J. H. *Shorter Encyclopedia of Islam*. London: Luzzac, 1961.
- Sa'âd, Ibn. *al-Thabaqât al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1957.
- Schacht, Joseph. *An Introduction in Islamic Law*. London: Oxford at the clarendon Press, 1971.
- Qaththân, Mannâ al-. *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm*. Beirut: Mu'assasah Risâlah, t.th.
- Nabhân, Muḥammad Farûq. *al-Madkhal li al-Tasy'rî' al-Islâmi* . Beirut: Dâr al-Shadir, t.th .
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995 .
- Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. Jogjakarta: LKIS, 1994.
- Amîdî, Sayf al-Dîn al-. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967.
- Mahfudh, Sahal. *Era Baru Fiqh Indonesia*. Jogjakarta: Cermin, 1999.